


**PENERAPAN TAX PLANNING TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA PT MANGGALA ARYA PRATAMA**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

NAMA: ROBIN DHARMAWAN

NIM : 126222050

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2023

LAPORAN TUGAS AKHIR
PENERAPAN TAX PLANNING TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA PT MANGGALA ARYA PRATAMA



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

NAMA: ROBIN DHARMAWAN

NIM : 126222050

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023

**PENERAPAN TAX PLANNING TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA PT MANGGALA ARYA PRATAMA**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Robin Dharmawan

126222050

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Yuniarwati Dra., Ak., MM

ABSTRACT

Taxes are levies paid by individuals and companies to the government to fund various public programs and services. "Tax payable" refers to the amount of tax owed by an individual or company under applicable tax laws.

One important aspect of financial management is tax planning. Tax planning is a strategy used by individuals and companies to manage their tax obligations efficiently and legally. The research was conducted at PT Manggala Arya Pratama. The type of research that the author uses in this final work is descriptive research using case study methods and quantitative analysis research techniques. The data used is primary data from PT MAP.

The results of the study show that PPh 21 employees who are grossed up, and the use of natural resources in fiscal reconciliation does not need to be corrected fiscally, is able to save less tax payable

Keywords: Tax Planning, Pajak Terutang, PPh 21, Natura

Abstrak

Pajak adalah pungutan yang dibayarkan oleh individu dan perusahaan kepada pemerintah untuk mendanai berbagai program dan layanan publik. "Pajak terutang" mengacu pada jumlah pajak yang harus dibayar oleh individu atau perusahaan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan adalah perencanaan pajak, atau yang sering disebut "tax planning." Tax planning adalah strategi yang digunakan oleh individu dan perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien dan legal. Penelitian dilakukan pada PT Manggala Arya Pratama. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam karya akhir ini adalah Penelitian deskriptif dengan metode studi kasus dan teknik penelitian analisis kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dari PT.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PPh 21 karyawan yang di gross up, dan pemanfaatan natura dalam rekonsiliasi fiskal tidak perlu dikoreksi fiskal, mampu menghemat pajak terutang menjadi lebih kecil

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Terutang, PPh 21, Natura

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga tugas akhir ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. dan tepat waktu. Tugas akhir yang berjudul “Penerapan Tax Planning Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT Manggala Arya Pratama” dilakukan guna memenuhi syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya tugas akhir ini terdapat dukungan, saran, bimbingan dan doa dari berbagai pihak diantaranya dari keluarga, teman, dosen, pembimbing, serta berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Orang tua peneliti yang selalu mendoakan, menasehati, dan segala pengorbanannya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. Selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., CPI., ASEAN CPA. Selaku Ketua Program Studi PPAK FEB Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Yuniarwati Dra., Ak., MM. Selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan serta nasehat kepada penulis selama penyusunan penelitian ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulisan tugas akhir.
7. Bapak Hendra Soesanto, selaku Direktur Utama PT Manggala Arya Pratama.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penuls menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bermanfaat mengenai kekurangan dalam tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir

ini dapat memberikan ilmu dan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 12 Desember 2023

Robin
Dharmawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	iii
<i>ABSTRACT</i>	<i>iv</i>
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.5 Sistematika Penelitian	2
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Tax Planning	5
2.2 Rekonsiliasi Fiskal	5
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21	6
2.4 Natura	7
BAB III METODE PENELITIAN.....	9
3.1 Metode Pengumpulan Data Penelitian	9
3.2 Metode Analisis Data.....	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	11
4.2 Analisa Laporan Laba Rugi Komersial dan Koreksi Fiskal Perusahaan	11
4.3 PPh 21 Gross Up	14
4.4 PMK 66 Tahun 2023	15

4.5 Analisa Laporan Laba Rugi Komersial dan Koreksi Fiskal Terkait Dengan PPh 21 Gross Up dan PMK 66 Tahun 2023	16
4.6 Perbandingan Laporan Keuangan PT MAP Dengan Peneliti	18
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	21
5.1 Kesimpulan	21
5.2 Saran	21
REFERENSI	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Laporan Keuangan Komersil dan Koreksi Fiskal PT MAP.....	11
Gambar 4.2 Perhitungan PPh 21 Karyawan Metode Net.....	14
Gambar 4.3 Perhitungan PPh 21 Karyawan Metode Gross Up.....	15
Gambar 4.4 Laporan Keuangan Komersil dan Koreksi Fiskal Menurut Peneliti.....	16
Gambar 4.5 Perbandingan Laporan Keuangan Fiskal Perusahaan Dengan Peneliti.	18

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pasal 17 Ayat 1a Undang-Undang PPh.....	6
Tabel 2.2 Rumus metode Gross Up.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perencanaan pajak, atau tax planning, adalah strategi yang sangat penting dalam mengelola keuangan pribadi dan bisnis. Ini melibatkan perencanaan dan pengorganisasian keuangan perusahaan atau perorangan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara sah.

Tax planning sangatlah wajar untuk dilakukan karena memiliki dasar hukum yang jelas secara peraturan perundang-undangan. Sebagai wajib pajak, kita selayaknya memahami peraturan-peraturan perpajakan sehingga dapat melakukan berbagai cara penghematan kewajiban pajak.

Cara yang dapat dilakukan untuk perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan kewajiban pajak penghasilan pasal 29 badan adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya perusahaan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Meminimalkan biaya pajak yang tidak diperkenankan sebagai pengurang dapat dilakukan selama tidak melanggar peraturan perpajakan sehingga menjadi pelanggaran perpajakan atau tax evasion.

Suatu badan usaha memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan secara benar sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku secara umum atau yang disebut sebagai laporan keuangan komersial. Dalam laporan keuangan komersial ini, wajib pajak badan juga harus menghitung koreksi fiskal terhadap pendapatan dan beban yang dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan pajak. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang mengurangi laba kena pajak dan koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menambah laba kena pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam beberapa kasus, perusahaan hanya melakukan perhitungan pajak penghasilan usahanya dengan berdasarkan laba-rugi perusahaan dalam laporan keuangan komersial. Untuk PT MAP ini, laporan keuangan yang dihasilkan sudah juga menghitung koreksi fiskal atas pendapatan dan juga biaya yang dikecualikan dalam peraturan pajak.

Namun terdapat peraturan yang baru terkait dengan natura pada PMK no 66, yang dikeluarkan oleh direktorat jendral pajak pada tahun 2023 ini. Hal inilah yang ingin penulis analisa dampak yang terjadi pada laporan keuangan tahun 2022.

Analisa yang dilakukan terbatas pada laporan keuangan tahun 2022 yang dikaitkan dengan pada PMK no 66 tahun 2023 dan bagaimana jika PPh 21 PT MAP menggunakan metode perhitungan yang berbeda dengan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Permasalahan yang ada pada penelitian ini membahas tentang:

1. Bagaimana penerapan *Tax Planning* pada PT MAP untuk periode tahun 2022?
2. Bagaimana dampak *Tax Planning* terhadap upaya untuk mendapatkan Pajak Penghasilan Badan yang lebih efisien pada PT MAP khususnya terkait dengan PMK no 66 tahun 2023?
3. Bagaimana dampak *Tax Planning* atas PPh 21 apabila menggunakan metode gross up dimana pada PMK no 66 tahun 2023, tidak lagi mengenal adanya PPh 21 ditanggung perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan perumusan masalah yang ada tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* pada PT MAP untuk periode tahun 2022 dan untuk mengetahui dan melakukan analisa efektifitas dari perencanaan pajak agar dapat memaksimalkan efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT MAP.

1.4 Manfaat Penelitian

Kiranya penelitian ini dapat juga memberikan manfaat untuk pihak-pihak lain diantaranya:

1. Perusahaan

Melalui hasil dari penelitian ini, perusahaan diharapkan mampu untuk lebih mengoptimalkan *tax planning* pada perusahaan dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan pajak yang terbaru.

2. Pembelajaran untuk waktu yang akan datang

Sebagai tambahan data dan informasi bagi pembelajaran terkait dengan perencanaan pajak pada pajak penghasilan badan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan PMK No 66 tahun 2023.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penelitian ini dibuat dengan membagi topik menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dipahami topik yang dibahas. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 berisikan tentang latar belakang dari suatu penelitian, membuat perumusan masalah, tujuan, manfaat dan juga sistematika dari penelitian ini dibuat.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang diperlukan untuk mendukung suatu penelitian. Bab ini juga menjelaskan pengertian menurut para ahli terdahulu serta peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III adalah uraian mengenai perusahaan yang menjadi objek penelitian, metode yang digunakan, cara mengumpulkan data dan analisis data yang diperoleh.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi tentang pembahasan bagaimana laporan keuangan perusahaan, rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan oleh perusahaan dan peneliti yang melakukan rekonsiliasi fiskal terkait dengan perumusan masalah yang sedang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab penutup dari penelitian, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran untuk dapat dilakukan oleh pihak perusahaan demi melakukan perencanaan pajak yang lebih baik atas laporan keuangannya.

DAFTAR REFERENSI

- Dimaz Ichsan Wicaksono (2022). *Reconciliation of Fiscal Commercial Financial Reports at PT Sumber Alam Utama Kalbar* . Accountant Professional Education Program, Faculty of Economics and Business, Tarumanagara University, Jakarta.
- Fitriandi, Primandita et al (2018). *The Most Complete Compilation of Tax Laws (Latest Edition 2015)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermawan and Widjaja (2021). *Fiscal Reconciliation Analysis of Commercial Financial Reports at PT. XXX 2019* . Journal of Multiparadigm Accounting, Volume III No. 2/2021 April Edition Page: 784-793 784 . Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Tarumanagara University, Jakarta.
- Mardiasmo (2016). *Taxation (2016 ed.)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Pohan, Chairil Anwar (2016). *Tax Management Tax and Business Planning Strategy (Revised Edition)*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ompusunggu, A (2015). *Legal Ways to Get Around Taxes (Print 4)*. Jakarta: Puspa Swara Member of IKAPI.
- Suandy, Erly (2017). *Tax Planning (6th Edition)*. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://setjen.kemenkeu.go.id>
- www.pajak.go.id